



PUTUSAN

Nomor: 0308/Pdt.G/2014/MS-Lsm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Operator alat berat, Alamat Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 0308/Pdt.G/2014/MS.Lsm, tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor : 0308/Pdt.G/2014/MS.Lsm. tanggal 16 Desember 2014, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

- * Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, sebagaimana dalam Kutipan Akta Niakh Nomor: 181/04/II/2012, tertanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat;-----
- * Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak atas dasar suka sama suka;-----
- * Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Alue Awe selama 2 bulan, kemudian pulang lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 11 bulan, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah kontrakan di gampong Alue Awe selama 1 bulan, kemudian karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, masing-masing pulang kerumah orangtuanya ;-----

* Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai keturunan;-----

* Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus menerus yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat adalah seorang yang egois dan sering marah-marah tanpa sebab;-----

b. Bahwa Tergugat juga berwatak keras dan sering memukul Penggugat;-----

c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;---

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali bercerai digampong;-----

* Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi dalam bulan Oktober 2013 ketika itu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;-----

* Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat dan orangtua kampung, rukun sebentar kemudian ribut lagi; -----

* Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara (miskin);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

* Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ; -----

Bahwa, terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang ; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/04/II/2012, tanggal 14 Pebruari 2012 atas nama TERGUGAT dan Desi Maulizar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, diberi kode P1.;

2. Surat Keterangan talak/cerai model Tra. Nomor : 257/1/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, diberi kode P.2;-----

Bahwa, disamping mengajukan alat-alat bukti tersebut, juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing bernama:

1. **FATIMAH Binti M.YUNUS**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal Gampong Kuala Meuraxsa, Kecamatan Balnag Mangat, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat sebagai menantu saksi;-----
 - Bahwa benar Penggugat dan tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2012 dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan (anak);-----
 - Bahwa setelah menikah pertama mereka tinggal bersama saksi sekitar 8 (delapan) bulan kemudian pindah ke rumah sewa;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tinggal bersama saksi sudah sering terjadi keributan, namun saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak mau memberitahukan pada saksi;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 1,5 tahun tepatnya sejak malam hari raya haji tahun 2013 karena Teruattelah menceraikan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;-----

2. **HANUM Bin Tgk.M.YUNUS**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Gampong Blang Cut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah \pm 18 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan (anak);-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai sifat cepat marah dan kalau sudah marah Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak hari raya haji tahun 2013 karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dan sejak saat itu hinbga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untu Penggugat;-----



Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksinya;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut; --

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat



patut dinyatakan tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Tergugat;-----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tidak mungkin dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;-----



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini berdomisili dalam wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berwatak keras dan punya sifatsois yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lkebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan bahkan Tergugattelah menceraikan Penggugat secaradibawah tangan maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah



mengacu sebagaimana diisyaratkan dalam . penjelasan pasal pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fatimah binti M. Yunus dan Hanum bin Tgk. M. Yunus pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;-----
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan bahkan terguggat telah menceraikan Penggugat sevara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah btangan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak hari raya haji tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudaratatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana diisyaratkan dalam . penjelasan pasal pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe , maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Sela Nomor: 0308/Pdt.G/2014/MS.Lsm. tanggal 29 Januari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir1436 Hijriyah, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma, oleh dan karena itu Penggugat patut dibebaskan dari segala biaya perkara;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap _____ dipersidangan, _____ tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughta Tergugat (TERGUGAT Bin M. Husin) terhadap Penggugat (_____ PENGGUGATBinti Anwar);-----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangat, Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara karena miskin;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari KAMIS tanggal 26 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh **Drs. Fakhruddin** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar Ubit** dan **Drs. Ibnu Al-Khairy**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabri. SH.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABU BAKAR UBIT

PANITERA PENGGANTI

Drs. IBNU AL-KHAIRY

SABRI. SH.

Perincian Biaya Perkara : N I H I L